



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
S E L A K U**

**KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR : 028. TAHUN 1988

**T E N T A N G
APEL BESAR PEMBANGUNAN MENYONGSONG
TAHUN KE 5 PELITA IV DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
S E L A K U**

**KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna melestarikan tradisi KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tiap akhir Tahun Anggaran menyelenggarakan Apel Besar Pembangunan menyongsong pelaksanaan Pelita, maka dipandang perlu menyelenggarakan langkah kegiatan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV dimaksud perlu dibentuk Panitia Penyelenggara di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 82 / 1971 Jis Nomor : 2/1979 dan Nomor : 3/1984 tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia ;
- 2. Anggaran Dasar KORPRI ;
- 3. Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

/ MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

: Radiogram Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur Nomor : 71/P/KP/III/88 tanggal 9 Maret 1988 tentang Penyelenggaraan Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 - Pelita IV Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK SELA KU KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG APEL BESAR PEMBANGUNAN MENYONGSONG-TAHUN KE 5 PELITA IV DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

Pasal 1

Menyelenggarakan Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 31 Maret 1988.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk membentuk Panitia Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan-masing-masing.

Pasal 3

Menugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk secara sederhana, tertib lancar dan khidmad.

Pasal 4

Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pengurus KORPRI Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menyelenggarakan Apel Besar Pembangunan menyongsong Tahun ke 5 Pelita IV Tahun 1988.

/_ Pasal 5.

Pasal 5

Pembiayaan Apel Besar Pembangunan dimaksud diusahakan secara gotong royong antar segenap Unit/Sub Unit KORPRI - Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang dilandasi dengan Jiwa Korsa yang bulat, utuh dan tulus ikhlas.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan untuk dilaksanakan dengan cermat, seksama dan penuh rasa tanggung jawab, oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Ditetapkan di : N G A N J U K.


Pada tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM .

NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Prop. Jawa Timur ;
 3. Sdr. Anggota Dewan Pembina KORPRI Prop. Jatim di Kediri;
 4. Sdr. Anggota Dewan Pembina KORPRI Kab. Dati II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kab. Dati II Nganjuk;
 6. Sdr. Pembina KORPRI Sub Unit - Kantor Instansi se Kab. Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua KORPRI Unit Kecamatan se Kab. Dati II Nganjuk.
- _____